



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARGA PURWANTO alias MARGA Bin PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 (dua puluh enam) tahun / 09 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Tegalsari RT. 01/RW. 05 Ds. Dalangan Kec. Tawang Sari Kab. Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/VIII/HUK.6.6/2022/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HADI RAHARJO, S.H., pekerjaan Advokat pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) L-PASKA" yang beralamat di Jl. Samudra Pasai Gang II, RT.04, RW.01, Combong, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Krg tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Krg tanggal 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARGA PURWANTO PUTRA Als MARGA Bin PURWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sejumlah Rp.2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah)** bilamana tidak dibayarkan maka akan **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 16 (enam belas) hari**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah bungkus permen Mentos warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,00 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna kuning. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, diperoleh berat bersih serbuk Kristal 0,65678 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh sisa berat bersih 0.64949 gram ;
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Oppo CPH 1803 warna hitam dengan nomor simcard 083195499716;



Dirampas untuk dimusnahkan

- 3) 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna merah Nopol AD 6615 SO beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan pada Saksi Cahyo Eko Prasetyo.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MARGA PURWANTO PUTRO alias MARGA Bin PURWANTO pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 pada jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di tepi jalan tepatnya di depan KFC Herlin yang bertempat di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 tertangkap tangan sedang mengambil pesanan paket sabu di depan KFC Herlin yang bertempat di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar. Adapun paket sabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa, yang dipesan melalui seorang bernama Pak Long (DPO), yang mana dalam nomor kontak handphone Terdakwa beri nama Bela Asuu. Adapun paket sabu yang Terdakwa pesan merupakan paket sabu yang dibeli secara patungan antara Terdakwa dan seorang bernama Sdr. Roni (DPO) saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roni (DPO) di Salatiga pada Kamis tanggal 28 Juli 2022. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Pak Long (DPO) melalui chat aplikasi whatsapp untuk menanyakan persediaan sabu seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menginformasikan ketersediaan paket sabu tersebut, Terdakwa meminta nomor rekening pembayaran untuk kemudian Terdakwa serahkan pada Sdr. Roni (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk membeli secara patungan dan Terdakwa sebelumnya sudah menyerahkan uang sejumlah Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Sdr. Roni (DPO) saat bertemu.

Adapun dari hari pemesanan paket sabu sampai dengan pengambilan paket sabu, sempat terjadi beberapa perubahan pemberian alamat baik waktu maupun tempat pengambilan hingga akhirnya pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu di depan KFC Herlin yang bertempat di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, dengan mengendarai Yamaha Mio Soul GT warna merah Nopol AD 6615 SO yang Terdakwa pinjam dari Saksi Cahyo Eko Prasetyo hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh tim Resnarkoba Polres Karanganyar.

Terhadap barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan, dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1867/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, an. Marga Purwanto Putro Als Marga Bin Purwanto dengan kesimpulan :

- BB-4073/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan diisolasi warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,65678 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh sisa berat bersih 0,64949 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MARGA PURWANTO PUTRO alias MARGA Bin PURWANTO pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 pada jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di tepi jalan tepatnya di depan KFC Herlin yang bertempat di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roni (DPO) di tepi jalan di Salatiga yang mana Sdr. Roni (DPO) menyatakan bilamana Terdakwa pulang Ke Solo, Sdr. Roni (DPO) menghendaki membeli 1 (satu) paket sabu secara patungan dengan Terdakwa dan atas permintaan tersebut, Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Sdr. Roni (DPO). Selanjutnya Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB menghubungi Pak Long (DPO) melalui chat aplikasi whatsapp untuk menanyakan persediaan sabu seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menginformasikan ketersediaan paket sabu tersebut, Terdakwa meminta nomor rekening pembayaran untuk kemudian Terdakwa serahkan pada Sdr. Roni (DPO) yang selanjutnya Sdr. Roni (DPO) transferkan uang pembayaran pembelian paket sabu lalu Terdakwa kirimkan bukti transfernya pada Pak Long (DPO).

Adapun dari hari pemesanan paket sabu sampai dengan pengambilan paket sabu, sempat terjadi beberapa perubahan pemberian alamat baik waktu maupun tempat pengambilan hingga akhirnya pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 20.45 WIB Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg



sabu di depan KFC Herlin yang bertempat di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, dengan mengendarai Yamaha Mio Soul GT warna merah Nopol AD 6615 SO yang Terdakwa pinjam dari Saksi Cahyo Eko Prasetyo, menuju tempat dimaksud sesuai arahan Pak Long (DPO) yaitu Lampu merah Colomadu ke selatan sampai ketemu perempatan KFC ke utara, kanan jalan bungkus permen mentos tertempel di cekungan pot kanan jalan depan perumahan. Sesampainya disana Terdakwa mengambil paket sabu yang dibungkus dalam bekas bungkus permen Mentos hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh tim Resnarkoba Polres Karanganyar.

Terhadap barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan, dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1867/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022, an. Marga Purwanto Putro Als Marga Bin Purwanto dengan kesimpulan :

- BB-4073/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan diisolasi warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,65678 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh sisa berat bersih 0.64949 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa MARGA PURWANTO PUTRO alias MARGA Bin PURWANTO pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Hotel Red Doorz Solo Baru, Kab. Sukoharjo atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa memesan paket sabu seharga Rp.950.000,- (Sembilan



ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Pak Long (DPO) yang nomor kontaknya Terdakwa dapatkan dari kenalannya bernama Sr. Alpan. Selanjutnya paket sabu pesanan Terdakwa baru diberikan alamat pengambilan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dengan alamat pengambilan di daerah belakang kampus HIS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar. Setelah berhasil mendapatkan paket sabu pesannya, Terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut hingga kemudian Terdakwa gunakan kembali sabu sisa pakainya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada di Hotel Red Doorz di Solo Baru, Sukoharjo. Adapun cara pemakaian sabu Terdakwa lakukan dengan membuat alat hisapnya/ bong dari botol air mineral kemudian dipasangkan pipet kaca dan sedotan lalu memasukkan serbuk kristal sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa bakar hingga mengeluarkan uap dan dihisap layaknya orang merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan/ atau Narkotika melalui tes urine atas nama MARGA PURWANTO PUTRO Als MARGA Bin PURWANTO pada tanggal 5 Agustus 2022 di Poliklinik Polres Karanganyar diperoleh hasil **positif pada Methamphetamine**. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAM'AN BURHANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi;
- Bahwa saksi adalah tim satuan Narkoba Polres Karanganyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Brigadir Welly Suharto Praja, S.H dan Brigadir Ardika Nur Setiyawan, S.H;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di tepi jalan depan KFC Harlin tepatnya di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi di wilayah Colomadu sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu, kemudian melakukan



penyelidikan dan observasi, setelah itu saksi bersama tim satuan Narkoba Polres Karanganyar melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di gang sebelah KFC Harlin depan perumahan terlihat sedang mengambil sesuatu selanjutnya setelah terdakwa mengambil sesuatu tersebut kemudian saksi dan tim menghentikan terdakwa dan menjatuhkan sesuatu dari genggam tangan kirinya kemudian saksi dan tim menyuruh untuk mengambil dan membuka barang tersebut dan menemukan barang bukti berupa sebuah bungkus permen mentos warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang dibalut tisu dan isolasi warna kuning seberat 1 (satu) gram;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu diperoleh dari saudara Long seharga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba golongan I jenis sabu diperoleh dari Long dikarenakan dalam kontak handphone terdakwa ada isi chat dengan cara menstransfer ke rekening selanjutnya paket sabu diambil melalui alamat yakni di gang sebelah KFC Harlin depan perumahan tepatnya di Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ;
- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba golongan I jenis sabu secara patungan dengan saudara Roni;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa akan mengkonsumsi shabu bersama temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. WELLY SUHARTO PRAJA, S.,H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi;
- Bahwa saksi adalah tim satuan Narkoba Polres Karanganyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripta Sam'an Burhanudin dan Brigadir Ardika Nur Setiyawan, S.H;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di tepi jalan depan KFC Harlin tepatnya di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi di wilayah Colomadu sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, kemudian melakukan penyelidikan dan observasi, setelah itu saksi bersama tim satuan Narkoba



Polres Karanganyar melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di gang sebelah KFC Harlin depan perumahan terlihat sedang mengambil sesuatu selanjutnya setelah terdakwa mengambil sesuatu tersebut kemudian saksi dan tim menghentikan terdakwa dan menjatuhkan sesuatu dari genggam tangan kirinya kemudian saksi dan tim menyuruh untuk mengambil dan membuka barang tersebut dan menemukan barang bukti berupa sebuah bungkus permen mentos warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang dibalut tisu dan isolasi warna kuning seberat 1 (satu) gram;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu diperoleh dari saudara Long seharga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba golongan I jenis sabu diperoleh dari Long dikarenakan dalam kontak handphone terdakwa ada isi chat dengan cara menstransfer ke rekening selanjutnya paket sabu diambil melalui alamat yakni di gang sebelah KFC Harlin depan perumahan tepatnya di Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ;
- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba golongan I jenis sabu secara patungan dengan saudara Roni;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa akan mengkonsumsi shabu bersama temannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai, memiliki Narkoba Golongan I jenis Shabu – shabu.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. CAHYO EKO PRASETYO Als PRAS Bin TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada saat terdakwa ditangkap anggota Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan No.Pol AD 6615 SO;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 wib, di depan hotel Red Dorz alamat di Solobaru, Sukoharjo;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg



- Bahwa pada waktu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi kondisi sepeda motor terdakwa dalam keadaan ban kempes sedangkan sepeda motor terdakwa ditinggal beserta kuncinya dan hanya mengatakan kalau mau keluar sebentar;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi sampai sekitar pukul 24.00 wib malam;
- Bahwa pada waktu itu saksi menunggu di angkringan dekat hotel Red Dorz tersebut, kemudian saksi juga numpang ke toilet hotel tersebut, setelah itu saksi menghampiri sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal ditempat tersebut, setelah saksi cek ternyata ban motor terdakwa tidak dalam keadaan kempes dan ada kuncinya;
- Bahwa sepeda motor saksi sampai saat ini belum saksi kembali, karena masih dalam proses perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. FIDO RIHATU, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan tertangkap terdakwa di dekat lingkungan tempat kerja saksi di wilayah Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Saksi masih ingat dan mengetahui yang diamankan polisi seorang laki-laki tidak tahu identitasnya setelah diperiksa polisi saksi diberitahu bahwa laki-laki tersebut yaitu terdakwa;
- Seingat saksi bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, pukul 21.30 wib di tepi jalan depan KFC Harlin tepatnya di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Saksi tidak mengetahui yang dilakukan terdakwa, sewaktu saksi datang untuk melihat kejadian penangkapan kedua tangan terdakwa diborgol oleh polisi, kemudian digeledah yang pada waktu itu saksi berada di dalam KFC Harlin bagian belakang dan sedang mengobrol dengan karyawan KFC selanjutnya mendengar suara tembakan dan terjadi keramaian di luar;
- Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan depan KFC Harlin kemudian saksi keluar karena sebagai petugas keamanan saksi memberikan himbauan kepada orang-orang yang ikut menyaksikan kejadian penangkapan tersebut tidak mendekat, setelah itu saksi diminta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap terdakwa dan dijelaskan bahwa terdakwa diamankan dalam perkara narkoba jenis sabu;

- Barang bukti yang ditemukan berupa sebuah bungkus permen mentos warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih yang dibalut tisu dan isolasi warna kuning tetapi saksi tidak mengetahui ditemukan dimana;
- Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang tersebut oleh terdakwa dan diakui milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan petugas polisi saat sedang mengambil pesanan paket sabu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 wib di tepi jalan depan KFC Harlin tepatnya di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu melalui seorang bernama Pak Long (DPO), yang nama tersebut di kontak handphone terdakwa bernama Bela Asuu;
- Bahwa terdakwa memesan narkoba golongan I jenis sabu secara patungan antara terdakwa dengan saudara Roni (DPO);
- Terdakwa bertemu dengan saudara Roni di Salatiga pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 dan pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Pak Long (DPO) melalui chat aplikasi whatsapp untuk menanyakan persediaan sabu;
- Terdakwa menanyakan persediaan sabu harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dikonfirmasi ketersediaan sabu, terdakwa membeli secara patungan dengan saudara Roni, kemudian terdakwa serahkan uang secara cash kepada saudara Roni dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) diserahkan kepada saudara Roni saat bertemu kemudian terdakwa meminta nomor rekening pembayaran kepada Pak Long untuk ditransfer;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu beratnya sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib di Salatiga membeli dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram diambil ke alamat daerah Gentan, Sukoharjo, namun tidak turun dan turun pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pukul 19.30 wib di daerah belakang kampus HIS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 15.15 wib terdakwa bertemu saudara Roni di pinggir jalan daerah Salatiga membeli secara patungan dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berat 1 (satu) gram diambil terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pukul 19.30 wib di daerah belakang kampus HIS Gajahan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar namun tidak turun dan terdakwa mendapat alamat lagi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 pukul 03.30 wib di daerah Mojosongo, Surakarta namun tidak turun lagi, kemudian baru turun pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 pukul 20.45 wib di daerah Solo Baru, Sukoharjo setelah terdakwa mendapat chat dari saudara Roy Dlogok E yang mengirimkan alamat tersebut;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1867/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik pada kantor Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti nomor :
BB-4073/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan diisolasi warna kuning yang dimasukkan dalam bungkus permen mentos berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,65678 gram, sisa periksa 0,64949 gram.
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas mengandung

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/ Atau Narkotika melalui Test Urine atas nama Tersangka MARGA PURWANTO PUTRO alias MARGA Bin PURWANTO tanggal 5 Agustus 2022 menunjukkan hasil POSITIF terhadap drug class METHAMPHETAMINE, mengkonsumsi zat narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah bungkus permen Mentos warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,00 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna kuning. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, diperoleh berat bersih serbuk Kristal 0,65678 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh sisa berat bersih 0.64949 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo CPH 1803 warna hitam dengan nomor simcard 083195499716;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna merah Nopol AD 6615 SO beserta kunci kontaknya;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di tepi jalan depan KFC Harlin tepatnya di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar ditangkap anggota Kepolisian karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,65678 gram;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan bungkus permen mentos warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Oppo CPH 1803 warna hitam dengan sim card 083195499716 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan No. Pol AD 6615 SO, beserta kunci kontaknya;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Long dengan cara menransfer ke rekening selanjutnya paket sabu diambil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui alamat yakni di gang sebelah KFC Harlin depan perumahan tepatnya di Malangiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut milik terdakwa dan saudara Roni;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang pengertian “setiap orang” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “Didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, maka jelaslah Terdakwa disini adalah MARGA PURWANTO PUTRO alias MARGA Bin PURWANTO, yang dihadapkan kedepan persidangan, bahwa oleh karena didalam unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (**Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16**);

Menimbang, bahwa menurut Simon, melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkoba Golongan I bertentangan dengan hukum secara melawan hak atau melawan hukum, untuk itu majelis berpendapat bahwa elemen “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 WIB, di tepi jalan depan KFC Harlin tepatnya di Ds. Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Karanganyar dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,65678 gram, selain itu terdakwa juga mengakui bahwa paket tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari Long (DPO). Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu majelis berpendapat bahwa elemen “*Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu** dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih seberat 0, 65678 gram yang dibungkus tissue dan diisolasi warna kuning, dan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti memiliki narkoba jenis sabu seberat 0, 65678 gram tersebut, dan unsur **memiliki Narkoba** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.4;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa bukan tanaman disini dimaksud adalah narkotika yang dibuat menggunakan zat atau bahan kimia baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1867/NNF/2022, tanggal 12 Agustus 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tissue dan diisolasi warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,65678 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh sisa berat bersih 0.64949 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, **dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I, Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urut no. 61** yang merupakan jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur “*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur mengenai pasal yang dikenakan pada Terdakwa Majelis hakim telah mempertimbangkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan diatas, dimana pertimbangan tersebut cukuplah untuk membuktikan Terdakwa sudah tepat dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu berat kotor 1 gram dan berat bersihnya seberat 0,65678 gram, hal ini merupakan keterangan yang telah jelas menerangkan bahwa terdakwa telah terbukti memiliki dan atas hal tersebut, keterangan terdakwa merupakan fakta yang tidak dapat dibantah, sehingga terdakwa telah jelas memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim akan menolak Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah bungkus permen Mentos warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 1,00 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna kuning dengan berat bersih sabu 0,65678 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh sisa berat bersih 0.64949 gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo CPH 1803 warna hitam dengan nomor simcard 083195499716 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna merah Nopol AD 6615 SO beserta kunci kontaknya merupakan milik saksi Cahyo Eko Prasetyo dan telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Cahyo Eko Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada kerusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Karanganyar;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia khususnya di Karanganyar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbeli-belit didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, MARGA PURWANTO PUTRO alias MARGA Bin PURWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul GT warna merah Nopol AD 6615 SO beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Cahyo Eko Prasetyo;

- Sebuah bungkus permen Mentos warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,00 gram yang dibalut tisu dan isolasi warna kuning. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, diperoleh berat bersih serbuk Kristal 0,65678 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh sisa berat bersih 0.64949 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo CPH 1803 warna hitam dengan nomor simcard 083195499716;

Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022** oleh **RACHMAWATY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN ARY MUDJANA., S.H., M.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh **RACHMAWATY, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H.,M.H** dan **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DELLA PREHATINI., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **RIZKI AMALIA, S.H., M.H.**,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO.K.P, S.H., M.H.

RACHMAWATY, S.H., M.H.

I NYOMAN ARY MUDJANA., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)